



PUTUSAN

Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Padang, 13 November 1990, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone:XXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, 10 Mei 1994, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone XXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah membaca laporan mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 27 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

542/Pdt.G/2021/PA.TALU, tanggal 07 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 M/ 14 Jumadil Ula 1440 H, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 21 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama milik Pemohon yang beralamat di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan September 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon seperti Termohon sering berkata-kata kasar dan berkata-kata tidak sopan terhadap Pemohon;
 - b. Termohon tertutup dalam urusan rumah tangga dan kurang jujur terhadap Pemohon;
 - c. Apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon untuk merubah sikap Termohon, namun Termohon selalu membantah dan acuh serta tidak memperdulikan nasehat Pemohon tersebut;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Juni 2021 Pemohon pergi sendiri dari rumah orang tua Termohon yang pada saat itu Pemohon dengan Termohon sedang berkunjung ke rumah orang tua Termohon hingga Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan adik kandung

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau merubah sikap Termohon, maka sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah dua bulan lamanya.

6. Bahwa Pemohon tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena permasalahan rumah tangga pemohon dengan Termohon sudah mendalam dan sangat menyakitkan Pemohon, maka sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon.
7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan secara *in person*, setelah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan;

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon dan Termohon supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Perintah Mediasi

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan menunjuk **Syafrul, S.H.I.,M.Sy.**, sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Talu, tanggal 21 September 2021;

Laporan Mediator

Bahwa, kemudian pada jadwal sidang laporan hasil mediasi, Termohon datang sedangkan Pemohon tidak datang dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 September 2021 Pemohon dinyatakan tidak beritikad baik karena tidak menghadiri proses mediasi sebagaimana laporan mediator tersebut pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Permohonan Cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Talu (*absolute competentie*);

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu *jo.* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon maka Pengadilan Agama Talu berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon hadir setelah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Termohon hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Pengecualian Persidangan Secara e-Litigasi

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik karena Pemohon tidak hadir setelah perintah mediasi dan dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator maka persidangan perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan secara elektronik;

Upaya Damai Oleh Majelis

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Perintah Mediasi

Menimbang, bahwa pada sidang sebelum pembacaan permohonan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan menunjuk Syafrul, S.H.I., M.Sy., sebagai mediator dari kalangan hakim untuk mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon melalui mediasi;

Laporan Mediator tentang Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 September 2021, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Pemohon tidak beritikad baik karena tidak menghadiri proses mediasi meskipun telah dipanggil dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, permohonan cerai Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewajiban Pembebanan Biaya Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sehingga biaya proses mediasi dalam perkara perceraian yaitu biaya panggilan mediasi dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa biaya panggilan mediasi kepada Pemohon dilaksanakan melalui panggilan elektronik (*e-court*), sehingga dilakukan tanpa biaya mediasi;

Pembebanan biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jls.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 *jo.* Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Pemohon tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Saffar 1443 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu oleh **Latif Mustofa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Fithrah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.

Latif Mustofa, S.H.I.

Hakim Anggota,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy

Panitera Pengganti

Fithrah, S.H.I

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA. TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. Panggilan Mediasi	Rp 0,00
5. Pemberitahuan isi putusan	Rp 0,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)